

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarang burung walet atau edible bird's nest (EBN) merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk ini dihasilkan oleh burung dari genus *Aerodramus* atau *Collocalia* melalui air liurnya yang mengeras, dan telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan serta obat tradisional, khususnya di negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Hongkong, dan Singapura (Lee, 2021). Permintaan EBN dunia, terutama dari pasar Tiongkok, terus meningkat karena dianggap memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan memperlambat proses penuaan (Wahyuni et al., 2022).

Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan eksportir utama sarang burung walet di dunia, dengan kontribusi lebih dari 70% pasokan global (Zulkefle, 2024). Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah strategis dalam kegiatan ekspor ini karena memiliki akses pelabuhan dan bandara internasional, serta infrastruktur karantina yang memadai melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten. Balai ini berperan penting dalam memastikan setiap produk yang keluar wilayah Indonesia telah memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan persyaratan negara tujuan ekspor.

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan bentuk pengawasan lalu lintas komoditas hayati yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit, hama, dan kontaminan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan industri pangan (Siregar, 2021). Kegiatan karantina tidak hanya meliputi pencegahan penyakit menular antar wilayah, tetapi juga pengujian keamanan dan mutu produk hewan, termasuk produk non-daging seperti sarang burung walet. Dengan demikian, karantina berfungsi sebagai garda terdepan pengawasan *biosafety* dan *biosecurity* nasional dalam sistem perdagangan global.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta penerbitan sertifikat karantina. Proses ini harus sesuai dengan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh *World*

Organisation for Animal Health (WOAH) dan peraturan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Priyadi, Suhaidi, & Isnaini, 2022).

Melalui tindakan karantina yang tepat dan terstandarisasi, produk ekspor sarang burung walet Indonesia diharapkan dapat memenuhi standar mutu dan keamanan internasional, menghindari risiko penolakan di negara tujuan, serta meningkatkan daya saing ekspor nasional. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian dan dokumentasi mengenai prosedur tindakan karantina di lapangan, khususnya pada kegiatan ekspor sarang burung walet ke Shanghai yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan laporan ini yaitu bagaimana alur tindakan karantina pada kegiatan ekspor sarang burung walet?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan lapoaran ini yaitu untuk mengetahui alur tindakan karantina pada kegiatan ekspor sarang burung walet

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sarang Burung Walet

Sarang burung walet (*Edible Bird's Nest*) merupakan produk alami yang dibentuk oleh burung dari genus *Aerodramus* atau *Collocalia* melalui air liurnya yang mengeras dan menempel di dinding gua atau rumah walet. Produk ini mengandung komponen utama berupa glikoprotein, karbohidrat, mineral (kalsium, besi, natrium, kalium), serta asam amino esensial yang berperan dalam meningkatkan fungsi imun dan regenerasi jaringan tubuh (Lee, 2021).

Sarang burung walet (SBW) adalah sarang burung yang sebagian besar berasal dari air liur burung walet (*Collocalia sp.*) berfungsi untuk bersarang, bertelur menetas dan membesarkan anaknya (Permentan, 2020). SBW merupakan sarang yang berasal dari sekresi saliva burung walet yang mengeras akibat adanya paparan udara. Di antara berbagai spesies burung walet, SBW yang dapat dikonsumsi berasal dari spesies *Collocalia fuchiphaga*, *Collocalia germanis*, *Collocalia maxima*, dan *Collocalia unicolor*. SBW dibuat oleh burung walet jantan dan dibuat hampir seluruhnya dari saliva yang disekresikan oleh dua kelenjar air liur sublingual. Ketika membangun sarang, burung walet menggunakan saliva untuk mengikat bahan sarang secara bersama-sama seperti bulu, rumput laut, lumut kemudian menempelkannya ke dinding vertikal gua atau di rumah walet buatan (Wahyuni *et al.*, 2021).

Proses terbentuknya SBW dapat memakan waktu sekitar 35 hari. Secara eksternal, SBW tampak seperti bentuk setengah mangkuk, lengkungannya terdiri dari untaian halus saliva dan bulu yang mengeras, sedangkan ujungnya terdiri dari sekresi padat yang tebal dan rapat. Bentuk khusus ini membuat sarang cocok untuk menahan berat anak burung sekaligus memungkinkan mereka untuk tetap melekat kuat pada dinding selama perkembangbiakan. SBW yang belum diolah memiliki perkiraan panjang 5,0–10,0 cm dan lebar 3,5–6,0 cm. Ketebalan sarang pada lengkungan sekitar 0,5–1,0 cm dan ketebalan pada ujung sekitar 1,0–2,5 cm. Berat sarang bisa 1-2 kali berat badan burung walet dengan kisaran 4,0–8,0g (Acharya dan Neela., 2023).

2.2 Karantina

Karantina merupakan tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular atau hama tumbuhan karantina ke suatu wilayah (Siregar, 2021). Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan karantina dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang menyebutkan bahwa karantina bertujuan menjaga kesehatan hewan, keamanan pangan, dan stabilitas ekosistem melalui pengawasan ketat di pintu pemasukan dan pengeluaran wilayah negara (Priyadi, Suhaidi, & Isnaini, 2022).

Kegiatan karantina meliputi empat aspek utama: 1. Pemeriksaan dokumen (surat keterangan asal, sertifikat kesehatan, dan izin ekspor); 2. Pemeriksaan fisik terhadap hewan atau produk hewan; 3. Pengujian laboratorium untuk memastikan bebas dari penyakit, kontaminan, dan bahan berbahaya; 4. Tindakan karantina lanjutan, seperti isolasi, perlakuan (treatment), penahanan, atau penolakan apabila ditemukan ketidaksesuaian (Siregar, 2021).

Kegiatan karantina memiliki arti penting dalam perdagangan internasional, karena negara tujuan ekspor berhak meminta jaminan bahwa produk yang diterima bebas dari risiko biologis yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Indonesia yang bertugas menjalankan fungsi operasional karantina di lapangan. Menurut Putri (2024), fungsi utama Balai Karantina mencakup: 1. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap hewan dan produk hewan yang akan diekspor, diimpor, atau dilalulintaskan antar area; 2. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel produk untuk memastikan keamanan biologis dan kimiawi; 3. Penerbitan sertifikat karantina dan dokumen pendukung bagi produk yang memenuhi syarat ekspor; 4. Pengawasan kepatuhan eksportir terhadap peraturan nasional dan standar negara tujuan; 5. Koordinasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Dinas Pertanian, dan Kementerian Perdagangan dalam proses ekspor-impor.

Dalam konteks ekspor sarang burung walet, Balai Karantina bertanggung jawab memverifikasi asal produk, mengecek hasil uji laboratorium (seperti kadar nitrit dan mikrobiologi), serta memastikan fasilitas pengolahan telah teregistrasi dan memenuhi standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) (Zulkefle, 2024).

2.3 Dokumen Karantina

Sesuai ketentuan Pasal 93, Pasal 230 ayat (9), Pasal 232 ayat (3), dan Pasal 319 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pemerintah menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina sebagai berikut:

Tabel 1. Dokumen dan Segel Karantina

No.	Jenis	Bentuk
1.	Permohonan Tindakan Karantina Dan Pengawasan Dan/Atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran Dan/Atau Transit	K-1.1
2.	<i>Prior Notice</i> (Pemberitahuan Awal)	K-1.2
3.	Laporan Kedatangan Alat Angkut	K-1.3
4.	Laporan Mutasi Muatan Alat Angkut	K-1.4
5.	Berita Acara Penyerahan Media Pembawa	K-1.5
6.	Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa	K-1.6
7.	Hasil Analisis Permohonan Tindakan Karantina	K-2.1
8.	Surat Tugas	K-2.2
9.	Surat Persetujuan/Penolakan Bongkar Media Pembawa Dari Alat Angkut	K-3.1
10.	Surat Persetujuan/Penolakan Muat Media Pembawa Ke Alat Angkut	K-3.2
11.	Berita Acara Pengambilan Contoh	K-3.3
12.	Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Atau Tempat Lain	K-3.4
13.	Laporan Hasil Pengawasan Media Pembawa	K-3.5
14.	Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa Di Atas Alat Angkut	K-3.6
15.	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Dan Kesesuaian Dokumen	K-3.7a
16.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	K-3.7b
17.	Surat Keterangan Transit Alat Angkut	K-3.8

18.	Surat Keterangan Transit Media Pembawa	K-3.9
19.	Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP)	K-3.10
20.	Laporan Hasil Pengasingan Dan Pengamatan	K-4.1
21.	Sertifikat Perlakuan	K-5.1
22.	Sertifikat Fumigasi	K-5.2
23.	Laporan Hasil Perlakuan	K-5.3
24.	Surat Penahanan	K-6.1
25.	Berita Acara Penahanan	K-6.2
26.	Laporan Hasil Penahanan	K-6.3
27.	Surat Penolakan	K-7.1
28.	Berita Acara Penolakan	K-7.2
29.	Laporan Hasil Penolakan	K-7.3
30.	<i>Notification Of Non-Compliance</i> (Surat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Persyaratan)	K-7.4
31.	Surat Pemusnahan	K-8.1
32.	Berita Acara Pemusnahan	K-8.2
33.	Laporan Hasil Pemusnahan	K-8.3
34.	Surat Keterangan Media Pembawa Lain	K-9.1
35.	Sertifikat Pelepasan	K-9.2
36.	Surat Keterangan Karantina	K-9.3
37.	Surat Keterangan Hasil Pengawasan	K-9.4
38.	Sertifikat Kesehatan Hewan (<i>Animal Health Certificate</i>)	KH-1
39.	Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (<i>Sanitary Certificate Of Animal Product</i>)	KH-2
40.	<i>Health Certificate For Fish And Fish Products</i> (Sertifikat Kesehatan Ikan Dan Produk Ikan (Ekspor))	KI-1
41.	Sertifikat Kesehatan Ikan Dan Produk Ikan (Antar Area)	KI-2
42.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Ekspor	KT-1
43.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Re-Ekspor	KT-2
44.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT-3
45.	Sertifikat Ekspor Untuk Produk Tumbuhan	KT-4

2.4 Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit

Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Tempat pemasukan dan pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Terdapat total 306 tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa di Indonesia, yang di dalamnya meliputi fungsi impor, ekspor, dan antar area. Pintu resmi karantina Banten meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Merak Mas, Pelabuhan Krakatau Internasional Port, Cigading, Pelabuhan Pelindo II Banten, Ciwandan, Pelabuhan Bojonegara, Kantor Pos Bandara Soekarno Hatta dan Kantor Pos Serang.